

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat PT. Bank Muamalat Tbk.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Produk Bank Muamalat yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan

merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satusatunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325

kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta 55 unit Mobil kas keliling serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Alljarah Indonesia Finance (ALIF), (DPLK Muamalat) dan Baitulmaal Muamalat.

2. Visi dan Misi

a. Visi Bank Muamalat Indonesia

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

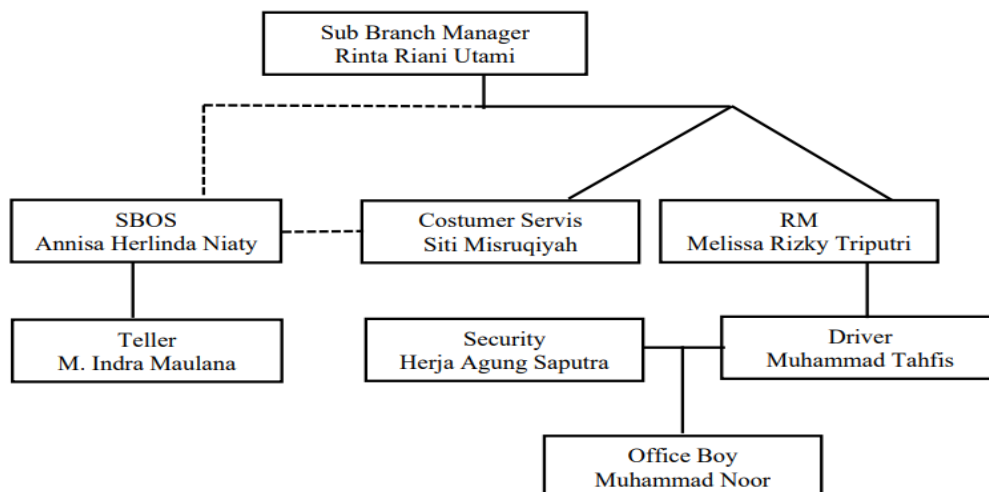
b. Misi Bank Muamalat Indonesia

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka disusun dan diatur dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat KCP Barabaidapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Barabai



Sumber: Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai

4. Deskripsi Jabatan

a. *Sub Branch Manager,*

Tujuan dari jabatan adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Utama, yaitu memimpin dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja dan pengelolaan bisnis, serta segala aktivitas kegiatan operasional kantor cabang pembantu (Sub Branch), terutama dalam hal kegiatan sales, dan operasional, sehingga dapat mencapai target sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, dalam rangka memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia.
- 2) Tanggung Jawab Utama
 - a) Memastikan tercapainya target bisnis kantor cabang pembantu (Sub Branch) sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia.
 - b) Melakukan cost control atas semua biaya operasi dan administrasi dikantor cabang pembantu (Sub Branch) agar dapat efisiensi dan efektif, sehingga akan memberikan keuntungan yang maksimal untuk Kantor Cabang sesuai dengan target laba yang telah ditetapkan.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional (penjualan, pelayanan dan operasional) dikantor cabang

pembantu (sub branch) guna memastikan bahwa semua system dan prosedur telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

b. *Sub Branch Operation Service Supervisor*, tujuan dari jabatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor serta mengarahkan seluruh kegiatan operasional cabang dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Branch telah berjalan dengan baik sesuai peraturan dan prosedur yang telah digariskan oleh perusahaan maupun Bank Indonesia.
- 2) Tanggung jawab utama
 - a) Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional, branch/ATM Appearance Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Mobile Branch dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional.
 - b) Melakukan koordinasi kepada *Region Operations Manager* terkait issue operasional, persetujuan reversal, user ID, cuti, pengajuan mutasi dan rekrutmen.
 - c) Mengkoordinir dan memonitoring tindak lanjut atas prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*) dan Anti 52 Pencucian Uang (APU-PPT) sebagai *Customer Identification Officer* sesuai dengan ketentuan.

- d) Melakukan pengawasan likuiditas dan pengendalian atas biaya-biaya operasional sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian target perusahaan.
- e) Melakukan Approval transaksi terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan di bawah supervisinya.
- f) Melaksanakan fungsi control, tindak lanjut dan eskalasi yang efektif terhadap standarisasi layanan.
- g) Menjadi *alternate Branch Operation Manager* saat cuti dimana tidak ada *Operation Officer*, dan petugas *frontliner* yang berhalangan hadir.
- h) Memastikan akurasi data laporan keuangan cabang di bawah supervisinya melalui pembuatan *proofsheet* bulan.

c. Teller

Tujuan dari jabatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Jabatan, yaitu melayani nasabah dalam bertransaksi baik penarikan, setoran, pemindah bukuan, transfer antar bank baik secara tunai dan non tunai serta melakukan cash management terhadap ketersediaan uang tunai pada vault dan ATM guna mendukung kelancaran operasional bisnis dan pelayanan prima kepada nasabah.
- 2) Tanggung Jawab Utama

- a) Melakukan pembukuan transaksi baik penarikan, setoran, pemindah bukuan, transfer antar bank baik secara tunai dan non tunai, biaya *petty cash*, biaya layanan nasabah dan layanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Melakukan cash management terhadap ketersediaan uang tunai di kas teller, vault dan ATM.
- c) Memastikan kesesuaian antara tiket-tiket transaksi dan sistem sudah diproses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memastikan semua perlengkapan Teller berfungsi dengan baik agar tidak ada kendala dalam pelayanan terhadap nasabah.
- e) Menjaga penampilan fisik dan area kerja (meja teller, baju, ID Card) sesuai dengan standar yang berlaku.
- f) Menghitung, memverifikasi dan mengidentifikasi uang, slip dan tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar meminimalisir risiko operasional.
- g) Menjalankan fungsi petugas frontliners lainnya sebagai alternate saat petugas frontliner lainnya berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu , kantor kas atau *Mobile Branch*.

d. *Customer Service*, tujuan dari jabatan ini yaitu:

- 1) Tujuan Jabatan, yaitu melakukan penawaran produk kepada nasabah serta memberikan pelayanan yang *excellent* dan melakukan pengadministrasian, pendokumentasian dan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pelayanan kepada nasabah.
- 2) Tanggung Jawab Utama
 - a) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar guna memberikan pelayanan yang *excellent*.
 - b) Memastikan seluruh hak dan kewajiban nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar guna meminimalisir complain.
 - c) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan/pengaduan nasabah dengan baik dan benar , termasuk didalamnya pengadministrasian dokumentasinya.
 - d) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan, penutupan rekening, manajemen kartu ATM dan penyimpanan dokumen dalam tempat terkunci dan

aman serta menjalankan permintaan nasabah sesuai SLA yang sudah ditetapkan.

- e) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar-benar guna minimalis complain.
- f) Menjalankan ketentuan tentang *Know Your Customer* (KYC), pengkinian data nasabah, complain tracking dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan prudential banking agar dapat terlaksana dengan baik dan benar.
- g) Menjalankan fungsi petugas *frontliner* lainnya sebagai alternate saat petugas frontliners lainnya berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas atau Mobile Branch dan apabila diperlukan, customer service dapat menjadi petugas pemegang kunci tombak untuk lemari uang/brankas dan ATM serta melakukan dual control atas transaksi teller.

e. *RM Funding*, tujuan dari jabatan ini adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Jabatan,

yaitu menjalankan aktifitas pencapaian target bisnis produk Funding di Kantor Cabang dengan mengacu pada prosedur

yang berlaku, guna memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia.

2) Tanggung Jawab Utama

- a) Menjalankan aktifitas pencapaian target bisnis produk Funding di Kantor Cabang dengan mengacu pada prosedur yang berlaku, guna memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia.
- b) Menjalankan proses penjualan produk funding kepada calon nasabah atau nasabah existing baik berupa kunjungan maupun melalui telepon, seperti tabungan, deposito, Giro, *bancassurance*, *wealth management*, *echannel*, mobile banking dan porsi haji regular, guna penambahan nasabah funding baru di Kantor Cabang.
- c) Memproses pengajuan nasabah produk funding dengan mengacu pada prosedur yang berlaku, guna mendukung pertumbuhan pencapaian bisnis Funding di Kantor Cabang
- d) Membina relasi dan memberikan pelayanan yang baik dengan nasabah produk funding dibawah tanggung jawabnya, untuk menjaga *customer loyalty* dan membuka peluang mendapatkan referensi calon nasabah.
- e) Mencatat setiap aktifitas pencapaian target bisnis Funding yang dijalankannya, pada sistem dan prosedur yang

berlaku, guna mendukung pencapaian dan pertumbuhan bisnis Funding di Kantor Cabang.

f. Bagian kebersihan dan keamanan kantor

- 1) *Office Boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, membantu yang lain ketika dibutuhkan.
- 2) *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.
- 3) *Driver*, bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan dan juga memelihara kendaraan kantor.

B. Hasil Data

Sistem, mekanisme dan penentuan bagi hasil yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem, mekanisme dan penentuan bagi hasil pada akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip perbankan syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah.

Nasabah yang menempatkan dana pada produk tabungan atau deposito mudharabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sedangkan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana yang dihimpun dari nasabah kemudian dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif sesuai dengan ketentuan syariah. Mekanisme pelaksanaan nisbah diawali dengan penjelasan produk kepada nasabah, termasuk hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu simpanan, serta besaran nisbah yang akan digunakan. Nisbah merupakan perbandingan pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk persentase, misalnya 60:40 atau 55:45 sesuai ketentuan yang berlaku pada produk yang dipilih nasabah. Nisbah tersebut harus disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak dan dicantumkan secara jelas dalam akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang diterapkan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan apabila terjadi kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal sesuai porsi dana yang diinvestasikan. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pihak

pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah. Sistem dan mekanisme nisbah bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kesepakatan bersama, pembagian keuntungan secara proporsional, serta penghindaran unsur riba. Penerapan sistem ini memberikan kepastian hukum syariah dan menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

Sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai menggunakan metode pendekatan sistem *Revenue Sharing*.

- a) Bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross revenue*) dari usaha nasabah sebelum dikurangi biaya operasional.
- b) Sistem ini umum digunakan oleh Bank Muamalat karena lebih mudah dikontrol dan menghindari manipulasi laporan biaya oleh nasabah.

Dalam praktiknya, Bank Muamalat KCP Barabai lebih sering menggunakan sistem revenue sharing, agar proses pelaporan keuangan nasabah lebih sederhana dan mengurangi potensi ketidaksesuaian data pendapatan.

b. Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Mekanisme penetapan nisbah bagi hasil dilakukan pada saat awal akad antara nasabah dan pihak bank. Sebelum akad ditandatangani, petugas bank menjelaskan kepada nasabah mengenai produk yang dipilih, jangka waktu penyimpanan dana, serta persentase pembagian keuntungan yang akan diterima masing-masing pihak. Nisbah tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dicantumkan secara jelas dalam akad sehingga kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajibannya.

Sebagai contoh, apabila bagi hasil yang disepakati adalah 60:40, maka 60% keuntungan diberikan kepada nasabah dan 40% menjadi bagian bank sebagai pengelola dana. Bagi hasil ini tidak ditentukan dalam bentuk nominal tetap, melainkan dalam bentuk persentase agar sesuai dengan prinsip mudharabah yang menekankan pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha. Visualisasi pembagian nisbah 60:40.

Dalam pelaksanaannya, Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai tidak menjanjikan keuntungan dalam jumlah tertentu sebagaimana sistem bunga pada bank konvensional. Besarnya bagi hasil yang diterima nasabah bergantung pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana oleh bank. Dengan demikian, jumlah bagi hasil yang diterima nasabah dapat

berubah pada setiap periode sesuai dengan kinerja usaha dan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank.

Pelaksanaan mekanisme bagi hasil di Bank Muamalat KCP Barabai dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1) Penentuan Nisbah Bagi Hasil

- a) Nisbah ditetapkan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah, sebelum akad ditandatangani.
- b) Besarnya nisbah tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan:

- (1) Jenis dan risiko usaha,
- (2) Jangka waktu pembiayaan,
- (3) Kontribusi tenaga dan waktu dari pihak nasabah.

Contoh umum di KCP Barabai:

- (1) 60:40 (60% untuk nasabah, 40% untuk bank),
- (2) 70:30 (70% untuk nasabah, 30% untuk bank) untuk usaha mikro dengan risiko tinggi.

Nisbah ini tidak boleh berubah selama masa akad kecuali ada kesepakatan baru secara tertulis antara kedua pihak.

2) Pengelolaan Dana dan Laporan Usaha

Setelah akad disepakati, dana disalurkan ke rekening usaha nasabah. Nasabah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana tersebut.

a) Nasabah wajib memberikan laporan keuangan bulanan atau triwulanan, yang memuat:

(1) Pendapatan usaha,

(2) Pengeluaran biaya,

(3) Laba/rugi sementara.

b) Petugas bank melakukan monitoring lapangan untuk memastikan usaha berjalan sesuai prinsip syariah dan laporan sesuai kondisi riil.

3) Perhitungan dan Pembagian Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dilakukan pada akhir periode pelaporan (bulanan, triwulanan, atau sesuai akad).

Rumus sederhananya:

Bagi Hasil Bank = Pendapatan Usaha $\times$ Nisbah Bank

Bagi Hasil Nasabah = Pendapatan Usaha $\times$ Nisbah Nasabah

Contoh perhitungan:

Total pendapatan usaha nasabah = Rp 10.000.000

Nisbah bank: nasabah = 40% : 60%

Maka:

Bagian bank = $40\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}4.000.000$

Bagian nasabah = $60\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}6.000.000$

Pembagian hasil dilakukan melalui pemindahbukuan langsung ke rekening masing-masing pihak. Semua proses dilakukan secara transparan dan terverifikasi.

Apabila usaha mengalami kerugian, maka mekanismenya sebagai berikut:

- a) Kerugian karena risiko usaha (*force majeure*) ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal.
- b) Kerugian karena kelalaian atau pelanggaran nasabah menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
- c) Jika usaha gagal total, bank akan melakukan *audit internal* dan meninjau ulang kontrak pembiayaan.

4) Prinsip Transparansi dalam Bagi Hasil

Pelaksanaan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai selalu berpedoman pada prinsip:

- a) Keadilan dan Kesepakatan (*Al-'Adl wa Al-Ridha*) kedua pihak setuju atas nisbah tanpa paksaan.
- b) Keterbukaan (Transparansi) laporan pendapatan disampaikan dengan bukti yang jelas.
- c) Amanah dan Tanggung Jawab (*Amanah wa Mas'uliyah*) nasabah wajib menjaga kepercayaan bank

dalam mengelola dana. Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Hasil temuan lapangan di Bank Muamalat KCP Barabai dari hasil wawancara dengan staf Bank Muamalat dan beberapa nasabah, diperoleh gambaran bahwa:

- a) Sebagian besar nasabah memperoleh peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan mudharabah.
- b) Mekanisme bagi hasil dianggap lebih fleksibel dan adil dibandingkan bunga tetap pada bank konvensional.
- c) Tantangan utama adalah pelaporan keuangan yang belum rapi, sehingga kadang penghitungan bagi hasil memerlukan klarifikasi tambahan.

Secara umum sistem dan mekanisme bagi hasil di Bank Muamalat KCP Barabai berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah, memberikan manfaat bagi kedua pihak, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sistem dan mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai dilaksanakan dengan konsep kemitraan yang adil dan transparan. Penentuan nisbah dilakukan secara musyawarah,

penghitungan bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing*, dan pembagian hasil dilakukan secara berkala berdasarkan laporan usaha nasabah. Mekanisme ini terbukti mendukung peningkatan pendapatan nasabah sekaligus memperkuat penerapan prinsip keuangan syariah di daerah Barabai.

c. Konsep Dasar Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan prinsip utama yang menggantikan konsep bunga (*interest*) pada bank konvensional. Pada akad mudharabah, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan (*partnership*), bukan antara kreditur dan debitur.

- 1) Bank (*Shahibul Maal*) bertindak sebagai pemilik modal.
- 2) Nasabah (*Mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha.

Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (bank), kecuali jika nasabah terbukti lalai, menyalahgunakan dana, atau melanggar akad.

d. Metode Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Akad *mudharabah*, nisbah bagi hasil adalah rasio pembagian keuntungan antara pihak *shahibul maal* (pemilik modal/bank) dan *mudharib* (pengelola usaha/nasabah) yang disepakati bersama pada awal perjanjian. Nisbah ini dinyatakan

dalam bentuk persentase (%), bukan nilai nominal tetap, agar mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan sesuai syariah.

1) Dasar Penetapan Nisbah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai

Menurut hasil wawancara dengan Bagian Staf Bank Muamalat KCP Barabai, penetapan nisbah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a) Keadilan dan kesepakatan bersama (*al- 'adl wa al ridha*).
- b) Kelayakan usaha dan risiko yang ditanggung nasabah.
- c) Kontribusi kerja dan keahlian nasabah sebagai pengelola.
- d) Jenis usaha dan jangka waktu pembiayaan.

Bank tidak menetapkan nisbah secara seragam, tetapi menyesuaikan dengan kategori usaha dan profil risiko masing-masing nasabah.

Tabel 4.2 Persentase Pembagian Bagi Hasil

Jenis Usaha	Nisbah untuk Nasabah	Nisbah untuk Bank
Perdagangan kecil	70%	30%
Jasa dan usaha mikro	60%	40%

Usaha menengah berisiko tinggi	50%	50%
-----------------------------------	-----	-----

Sumber: Bank Muamalat KCP Barabai, 2026

2) Metode Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai menggunakan metode *revenue sharing* (Berdasarkan pendapatan *bruto / gross revenue*) metode ini paling umum digunakan di KCP Barabai karena lebih sederhana dan mudah diterapkan pada nasabah usaha mikro yang belum memiliki sistem pembukuan lengkap. Perhitungan dilakukan atas pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional.

Rumusnya:

Bagi Hasil Bank = Pendapatan Bruto $\times$ Nisbah Bank

Bagi Hasil Nasabah = Pendapatan Bruto $\times$ Nisbah Nasabah

Contoh:

Pendapatan usaha bulan ini Rp10.000.000,-

Nisbah: 40% untuk bank, 60% untuk nasabah.

Maka:

$$a) \text{ Bank} = \text{Rp}10.000.000 \times 40\% = \text{Rp}4.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{b) Nasabah} &= \text{Rp}10.000.000 \times 60\% \\ &= \text{Rp}6.000.000 \end{aligned}$$

Kelebihan metode ini:

- (1) Sederhana dan cepat dihitung
- (2) Tidak menimbulkan perdebatan tentang biaya operasional.

Kekurangannya:

- (1) Bisa kurang akurat karena tidak memperhitungkan biaya riil usaha.

3) Tahapan Teknis Perhitungan Nisbah di KCP Barabai

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, proses teknis perhitungan nisbah bagi hasil di Bank Muamalat KCP Barabai dilakukan dalam beberapa langkah berikut:

- a) Pelaporan Pendapatan Usaha
Nasabah menyampaikan laporan pendapatan dan biaya usaha secara berkala (setiap bulan atau triwulan).
- b) Verifikasi oleh Petugas Pembiayaan
Pihak bank melakukan pemeriksaan dokumen pendukung (nota penjualan, laporan kas, atau hasil observasi lapangan).
- c) Perhitungan Bagi Hasil
Setelah laporan disetujui, dilakukan perhitungan berdasarkan nisbah dan metode yang telah disepakati.

d) Distribusi Hasil Bagi Hasil

Bagian keuntungan untuk bank akan didebit otomatis ke rekening nasabah dan dikredit ke rekening pendapatan bagi hasil bank.

e) Pelaporan dan Dokumentasi

Semua hasil perhitungan didokumentasikan dan dilaporkan kepada bagian manajemen serta nasabah sebagai bukti transparansi.

4) Prinsip-Prinsip yang Diterapkan dalam Penentuan dan Perhitungan Nisbah

Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai berpedoman pada prinsip:

- a) Syariah *Compliance* (Kepatuhan Syariah): sesuai Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
- b) Keadilan (*Fairness*): tidak memberatkan salah satu pihak.
- c) Transparansi: perhitungan dan hasil disampaikan terbuka kepada nasabah.
- d) Keterbukaan Risiko: kerugian usaha ditanggung sesuai porsi modal dan penyebabnya.

5) Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah:

- a) Mereka memahami sistem bagi hasil dan merasa nisbah

yang diterapkan adil.

- b) Pihak bank menjelaskan cara perhitungan secara terbuka, bahkan memperlihatkan simulasi di awal akad.
- c) Mayoritas nasabah setuju dengan sistem revenue sharing karena lebih mudah dan cepat.

Staf Bank Muamalat menyatakan bahwa sistem *revenue sharing* dipilih untuk menjaga kestabilan administrasi dan menghindari risiko manipulasi biaya yang dapat mengurangi keakuratan bagi hasil. Metode perhitungan nisbah bagi hasil yang diterapkan dalam akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai adalah dengan pendekatan revenue sharing, di mana pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan usaha kotor. Penentuan nisbah dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, disesuaikan dengan jenis usaha dan tingkat risiko. Metode ini dianggap paling efisien dan adil dalam konteks pembiayaan mikro dan kecil, serta selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan syariah yang menjadi landasan Bank Muamalat.

C. Analisis Data

Sistem, mekanisme dan perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam akad mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Barabai, serta dari hasil pengamatan langsung di lapangan, diketahui bahwa sistem dan mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara bank sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola modal), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama di awal perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian dari pihak nasabah. Berikut hasil wawancara dengan pihak bank muamalat Barabai:

a. Informan I

Costumer servis dari bank muamalat yaitu Siti Misruqiyah berusia 25 tahun. Keterangan yang didapat dari Informan yaitu sistem bagi hasil yang kami terapkan berdasarkan prinsip syariah dengan dua pendekatan, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Namun di cabang kami, mayoritas nasabah menggunakan sistem *revenue sharing*, karena sebagian besar mereka adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memiliki laporan keuangan terperinci. Dengan sistem ini, bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya operasional.

b. Informan II

Sub Branch Operation Service Supervisor (SBOS) dari bank muamalat yaitu Annisa Herlinda Niaty berusia 27 tahun. Keterangan yang didapat dari Informan yaitu penetapan nisbah

dilakukan melalui kesepakatan antara pihak bank dan nasabah di awal akad. Kami mempertimbangkan berbagai faktor seperti besar modal yang diberikan, jenis usaha, serta tingkat risiko yang mungkin terjadi. Biasanya nisbah yang kami gunakan adalah 60:40 atau 70:30, tergantung kesepakatan bersama. Semua kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam akad agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.

Mekanisme pelaksanaan akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai dimulai dari proses penetapan nisbah bagi hasil. Nisbah ditentukan melalui musyawarah antara pihak bank sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dengan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola modal). Penetapan nisbah disesuaikan dengan jenis usaha, besarnya modal yang disalurkan, serta tingkat risiko usaha yang dijalankan. Umumnya, rasio bagi hasil yang digunakan berkisar antara 60:40 atau 70:30, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam akad dan bersifat mengikat selama periode pembiayaan.

Setelah akad disepakati, nasabah mengelola dana pembiayaan sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui bersama. Pihak bank tidak ikut campur secara langsung dalam pengelolaan usaha, namun tetap melakukan pengawasan secara periodik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi usaha. Nasabah diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil usaha secara berkala, biasanya setiap bulan atau setiap triwulan. Berdasarkan laporan tersebut, bank kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran data pendapatan dan keuntungan usaha yang diperoleh.

Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah laporan usaha diverifikasi dan disetujui oleh kedua pihak. Bank Muamalat KCP Barabai menggunakan sistem pembagian hasil secara proporsional

sesuai nisbah yang telah disepakati. Misalnya, apabila dalam satu periode nasabah memperoleh pendapatan sebesar Rp12.000.000 dan nisbah ditetapkan sebesar 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank, maka bagian yang diterima bank adalah Rp4.800.000, sedangkan bagian untuk nasabah sebesar Rp7.200.000. Perhitungan ini dilakukan secara transparan menggunakan sistem internal bank dan hasil pembagiannya dicatat dalam laporan transaksi bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil di Bank Muamalat telah dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan. Berikut hasil wawancara dengan nasabah bank muamalat:

c. Informan III

Nasabah Bank Muamalat yaitu Ibu Desi berusia 34 tahun. Keterangan yang didapat dari Informan, saya menjadi nasabah sejak tahun 2023, waktu itu saya mengambil pembiayaan mudharabah untuk menambah modal toko sembako saya di pasar Barabai. Saya memutuskan mengambil pembiayaan itu karena tidak ada bunga yang ada hanya bagi hasil walaupun sudah disepakati diawal pembagian nisbahnya bagi saya itu adil dan bisa membuat saya lebih giat untuk bekerja lagi agar nisbahnya juga semakin besar.

d. Informan IV

Nasabah Bank Muamalat yaitu suami istri yang bernama Bapak Aji dan Ibu Eva keterangan yang didapat dari Informan mengenai nisbah bagi hasil yaitu waktu pengajuan, saya menjelaskan rencana usaha dan kebutuhan modal kepada pihak bank. Setelah disetujui, kami berdiskusi soal pembagian hasil. Akhirnya disepakati nisbah 60% untuk saya dan 40% untuk bank, dan kesepakatan itu tertulis di perjanjian. Saya

setuju karena pembagiannya adil dan berdasarkan kesepakatan bersama. Kami setuju karena pembagian yang adil.

e. Informan V

Nasabah Bank Muamalat yaitu Ibu Naimah keterangan yang didapat dari Informan mengenai kapan pembagian nisbah bagi hasilnya, setiap akhir bulan saya menyerahkan laporan penjualan dan keuntungan kepada petugas bank. Nanti pihak bank menghitung bagian masing-masing berdasarkan pendapatan toko saya. Kalau bulan itu ramai, saya dapat bagian lebih besar. Tapi kalau sepi, hasilnya juga menurun. Saya merasa sistem ini lebih adil dibanding pinjaman biasa yang harus bayar tetap setiap bulan. Jadi biasanya saya mendapatkan nisbah bagi hasilnya itu setiap akhir bulan.

f. Informan VI

Nasabah Bank Muamalat yaitu Bapak Rusdi, keterangan yang didapat dari Informan mengenai laporan penjualan, iya mereka kadang datang ke toko untuk menanyakan kondisi usaha. Biasanya setiap dua bulan sekali ada petugas yang datang memeriksa laporan penjualan. Menurut saya itu bagus, supaya saya juga lebih disiplin dalam mencatat hasil usaha. Karena kalau tidak begitu mungkin catatan hasil usaha saya sudah tidak teratur lagi, membuat saya bingung berapa pemasukan dan berapa pengeluaran itu saya bingung.

g. Informan VII

Nasabah Bank Muamalat yaitu Ibu Salimah, keterangan yang didapat dari Informan mengenai manfaat dari sistem bagi hasil ini, manfaatnya besar sekali. Modal usaha saya bertambah dan pendapatan juga meningkat. Sistem bagi hasil membuat

saya tidak terbebani karena tidak ada bunga. Kalau usaha saya untung, bank ikut untung, tapi kalau sedang menurun, pembagiannya juga menyesuaikan. Jadi terasa lebih ringan dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, dapat disimpulkan bahwa sistem dan mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Pihak bank menerapkan sistem *revenue sharing* untuk usaha mikro dan kecil, serta *profit sharing* untuk usaha menengah. Penetapan nisbah dilakukan secara musyawarah, dengan rasio umum antara 60:40 atau 70:30. Perhitungan dilakukan secara transparan berdasarkan laporan usaha yang diverifikasi.

Baik pihak bank maupun nasabah menyatakan bahwa sistem ini lebih adil, fleksibel, dan mendorong pertumbuhan usaha, karena pembagian hasil disesuaikan dengan pendapatan aktual, bukan beban bunga tetap seperti pada bank konvensional.

Hasil wawancara dengan pihak pembiayaan dan nasabah menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Sebagian besar nasabah menyatakan bahwa sistem bagi hasil mendorong mereka untuk bekerja lebih giat dan mengembangkan usahanya, karena keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh langsung terhadap besaran bagi hasil yang diterima. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga bersifat kemitraan yang saling menguntungkan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan kemampuan sebagian nasabah dalam menyusun laporan keuangan

usaha yang akurat, fluktuasi hasil usaha yang menyebabkan pendapatan tidak stabil, serta pengawasan yang masih terbatas dari pihak bank. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Muamalat KCP Barabai melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan pelatihan dasar pengelolaan keuangan bagi nasabah, memperkuat sistem monitoring, serta menjadwalkan ulang pertemuan evaluasi secara berkala.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem dan mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Pelaksanaan akad menekankan prinsip keadilan, kerja sama, dan transparansi antara pihak bank dan nasabah. Melalui sistem ini, Bank Muamalat berhasil menciptakan pola hubungan kemitraan yang produktif dan berkeadilan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi nasabah di wilayah Barabai.

Metode perhitungan nisbah bagi hasil yang diterapkan dalam akad *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Barabai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat dan pengamatan terhadap dokumen akad pembiayaan *mudharabah*, diketahui bahwa Bank Muamalat menggunakan sistem perhitungan bagi hasil yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesepakatan bersama, dan transparansi antara pihak bank sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dengan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola modal).

Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan pada awal akad dan menjadi salah satu komponen utama dalam perjanjian *mudharabah*. Proses penentuan nisbah dilakukan melalui musyawarah antara pihak

bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain besarnya modal yang diberikan, jenis usaha yang dijalankan, potensi keuntungan, serta tingkat risiko usaha. Berdasarkan hasil penelitian, umumnya Bank Muamalat KCP Barabai menerapkan nisbah dengan variasi antara 60:40 atau 70:30, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, angka yang lebih besar biasanya diberikan kepada nasabah apabila usaha yang dijalankan memiliki risiko tinggi dan membutuhkan kerja keras yang lebih besar. Semua kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam akad sebagai bentuk kepastian hukum dan untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari.

Metode perhitungan nisbah bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai menggunakan dua pendekatan, yaitu metode revenue sharing dan metode profit sharing. Pada pendekatan revenue sharing, pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan kotor yang diperoleh dari hasil usaha sebelum dikurangi biaya operasional. Sedangkan pada pendekatan profit sharing, pembagian dilakukan berdasarkan laba bersih setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, Bank Muamalat KCP Barabai lebih banyak menggunakan metode revenue sharing, terutama bagi nasabah usaha kecil dan mikro. Hal ini karena metode tersebut lebih sederhana, mudah diterapkan, dan tidak memerlukan laporan keuangan yang kompleks.

Proses perhitungan bagi hasil dilakukan setiap periode tertentu, biasanya setiap bulan atau triwulan, tergantung pada kesepakatan dalam akad. Setelah nasabah melaporkan hasil pendapatan usaha, pihak bank akan melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Setelah data diverifikasi, pihak bank menghitung pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Rumus umum yang

digunakan dalam perhitungan nisbah bagi hasil di Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil untuk Bank = Total Pendapatan Usaha $\times$ Nisbah Bank

Bagi Hasil untuk Nasabah = Total Pendapatan Usaha $\times$ Nisbah Nasabah

Sebagai contoh, apabila total pendapatan usaha nasabah dalam satu bulan sebesar Rp10.000.000, dan nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah, maka perhitungan bagi hasilnya adalah:

Bagi hasil untuk bank = $\text{Rp}10.000.000 \times 40\% = \text{Rp}4.000.000$

Bagi hasil untuk nasabah = $\text{Rp}10.000.000 \times 60\% = \text{Rp}6.000.000$

Perhitungan tersebut dilakukan secara otomatis oleh sistem internal bank berdasarkan data laporan usaha nasabah yang telah diverifikasi. Hasil pembagian ini kemudian dicatat dan diinformasikan kepada nasabah secara transparan melalui laporan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank setiap akhir periode. Bank Muamalat KCP Barabai juga menerapkan prinsip transparency dalam setiap tahapan perhitungan bagi hasil. Nasabah diberikan akses untuk memahami bagaimana pembagian keuntungan dilakukan dan bagaimana nilai nisbah tersebut dihitung. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara bank dan nasabah serta memastikan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun ketidakadilan dalam pembagian hasil.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan metode perhitungan nisbah bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pembagian keuntungan dalam

mudharabah harus didasarkan pada rasio (nisbah) yang disepakati di awal akad, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Dengan demikian, Bank Muamalat telah menjalankan perhitungan nisbah bagi hasil sesuai prinsip keadilan dan kesepakatan yang diatur oleh hukum syariah.

Melalui penerapan sistem perhitungan nisbah yang jelas, transparan, dan disepakati bersama, Bank Muamalat KCP Barabai mampu menciptakan hubungan kemitraan yang sehat antara pihak bank dan nasabah. Nasabah merasa lebih adil karena pembagian keuntungan sesuai dengan kinerja dan hasil usaha yang mereka capai. Sementara pihak bank juga mendapatkan keuntungan yang proporsional tanpa memberatkan nasabah. Dengan sistem ini, mudharabah menjadi instrumen pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Barabai.